



NOTA
KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS DARUL ULUM JOMBANG

NOMOR : 3/KB/MEN/III/2017

NOMOR : 275/A/UNDAR/III/2017

TENTANG

OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Maret** tahun **dua ribu tujuh belas**, bertempat di **Jombang**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. Mumammad Hanif Dhakiri** : Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berkududukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **H. M. MUDJIB MUSTA'IN** : Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darul Ulum Jombang, yang beralamat di Jl. Abdurrahman Wahid/Eks. Jl. Merdeka No. 29 A Jombang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Optimalisasi Pemanfaatan Sumber daya dalam rangka Pengembangan Ketenagakerjaan khususnya di Jawa Timur

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi optimalisasi dalam Pemanfaatan Sumber daya dalam bidang:

- (1) pengembangan sumber daya manusia
- (2) pelatihan Tenaga Kerja
- (3) pembinaan ekonomi dan dunia usaha;
- (4) Pengembangan *link match* Perguruan Tinggi Dengan Perusahaan Multi Nasional

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman Bersama dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Naskah Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



H. M. MUDJIB MUSTA'IN

PIHAK PERTAMA



H. MUHAMMAD HANIF DHAKIRI